



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN REKENING KAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa guna mengatur keberadaan rekening kas desa yang dimiliki Pemerintah Desa dalam rangka pengelolaan keuangan desa perlu diatur tentang pengelolaan rekening kas desa;

b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rekening Kas Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN REKENING KAS DESA.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
8. Sekretaris Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang mengepalai Sekretariat Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan desa.
12. Pelaksana Kegiatan adalah unsur perangkat desa dari sekretariat desa dan pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di bidangnya.
13. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rencana biaya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.



14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat yang digunakan oleh pelaksana kegiatan untuk meminta pencairan dana guna melaksanakan kegiatan dalam APBDesa.
15. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disingkat PTJB adalah surat pernyataan pertanggungjawaban atas belanja dalam pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh pendapatan desa dan digunakan untuk membayar seluruh belanja desa pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Umum adalah rekening kas desa untuk menyimpan seluruh pendapatan Desa dan membayar seluruh belanja Desa kecuali dari dari Rekening Tanah dan Rekening Cadangan.
18. Rekening Tanah adalah rekening kas desa untuk menyimpan uang hasil pelepasan tanah desa dan membayar pengadaan pengganti tanah Desa.
19. Rekening Cadangan adalah rekening kas desa untuk menyimpan dana cadangan dan membayar kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.

BAB II

JENIS REKENING KAS DESA

Pasal 2

- (1) Jenis rekening kas desa terdiri dari:
 - a. rekening umum;
 - b. rekening tanah; dan
 - c. rekening cadangan.
- (2) Rekening umum dan rekening tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus dimiliki oleh Pemerintah Desa.
- (3) Rekening cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dibuka untuk menyimpan dana cadangan.
- (4) Jumlah rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing 1 (satu) buah.



BAB III

TEMPAT REKENING KAS DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa dapat membuka rekening kas desa pada bank umum yang sehat dan diprioritaskan bank milik Pemerintah.
- (2) Rekening tanah dapat dibuka pada bank selain bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diprioritaskan bank milik Daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMBUKAAN REKENING KAS DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa menetapkan bank yang ditunjuk untuk membuka rekening kas desa dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan perjanjian antara Kepala Desa dengan bank yang ditunjuk.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
 - a. jenis layanan yang diberikan;
 - b. mekanisme penyetoran dan penarikan uang;
 - c. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - d. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - e. kewajiban menyampaikan laporan;
 - f. kewajiban mencantumkan ketentuan bahwa dalam keluaran cetakan (print out) Rekening Kas Desa tertulis nominal pengeluaran sesuai dengan masing-masing kegiatannya;
 - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 5

- (1) Rekening kas desa dibuka atas nama Pemerintah Desa.



- (2) Bendahara Desa membuka rekening kas desa atas perintah Kepala Desa.
- (3) Bendahara Desa mengajukan pembukaan rekening kepada bank dengan dilampiri:
 - a. keputusan Bupati tentang pengangkatan kepala desa;
 - b. keputusan Kepala Desa tentang penetapan bank yang ditunjuk;
 - c. surat perintah Kepala Desa untuk membuka rekening kas desa;
 - d. keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan sebagai Bendahara Desa; dan
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kepala desa dan bendahara desa.
- (4) Specimen tanda tangan pada rekening kas desa terdiri atas specimen tanda tangan Bendahara Desa dan Kepala Desa sebagai satu kesatuan keduanya.
- (5) Pembukaan rekening kas desa lainnya mengikuti ketentuan perbankan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

CARA PENYETORAN DAN PENARIKAN UANG KE DAN DARI REKENING KAS DESA

Bagian Kesatu

Penyetoran Uang ke Rekening Kas Desa

Paragraf Kesatu

Penyetoran ke Rekening Umum

Pasal 6

- (1) Penyetoran uang ke rekening umum dilaksanakan oleh bendahara desa atas seluruh pendapatan desa.
- (2) Penyetoran uang ke rekening umum oleh pihak ketiga dapat dilakukan atas kewajiban kepada Pemerintah Desa.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;



- d. pihak swasta; dan/atau
 - e. warga masyarakat.
- (4) Penyetoran uang ke rekening umum oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara penyetoran tunai dan/atau pemindahbukuan dari rekening pihak ketiga ke rekening umum.
 - (5) Tata cara penyetoran lainnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua

Penyetoran ke Rekening Tanah

Pasal 7

- (1) Penyetoran uang ke rekening tanah dilaksanakan oleh bendahara desa atas penerimaan uang dari hasil pelepasan tanah desa.
- (2) Penyetoran uang ke rekening tanah oleh pihak ketiga dapat dilakukan atas kewajiban kepada Pemerintah Desa.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. pihak swasta; dan/atau
 - e. warga masyarakat.
- (4) Penyetoran uang ke rekening tanah oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara penyetoran tunai dan/atau pemindahbukuan dari rekening pihak ketiga ke rekening umum.
- (5) Penyetoran uang ke rekening tanah oleh pihak ketiga dapat dilaksanakan ke rekening tanah atas kewajiban kepada Pemerintah Desa akibat dari pembelian tanah desa.
- (6) Tata cara penyetoran lainnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Pasal 8

- (1) Apabila Pemerintah Desa membuka rekening tanah pada bank selain bank umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sehingga pihak ketiga tidak dapat melakukan penyetoran dengan cara pemindahbukuan, maka pihak ketiga menyetorkan kewajibannya atas pembelian tanah desa melalui rekening umum.
- (2) Apabila penyetoran pihak ketiga atas pembelian tanah desa melalui rekening umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima, bendahara desa dalam waktu paling lama satu kali 24 (dua puluh empat) jam pada hari kerja, berkewajiban untuk memindahkan seluruh hasil setoran pihak ketiga ke rekening tanah.
- (3) Pemindahan uang dari rekening umum ke rekening tanah sebagai akibat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dari ketentuan penarikan uang dari rekening umum.
- (4) Bendahara Desa dalam memindahkan setoran pihak ketiga dari rekening umum ke rekening tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diketahui oleh Kepala Desa.

Paragraf Kedua

Penyetoran ke Rekening Cadangan

Pasal 9

- (1) Penyetoran uang ke rekening cadangan dilaksanakan oleh Bendahara Desa atas perintah Kepala Desa dengan cara memindahbukukan dari rekening umum ke rekening cadangan.
- (2) Penyetoran uang ke rekening cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan dengan besaran yang sudah ditetapkan setiap tahunnya.



Bagian Kedua
Penarikan Uang dari Rekening Kas Desa

Paragraf Kesatu
Penarikan dari Rekening Umum

Pasal 10

- (1) Penarikan uang dari rekening umum hanya dapat dilakukan oleh Bendahara Desa atas perintah Kepala Desa.
- (2) Penarikan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pengajuan SPP dari Pelaksana Kegiatan atas persetujuan Kepala Desa.
- (3) Mekanisme penarikan uang dari rekening umum sebagai berikut:
 - a. Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP dilampiri RAB dan PTJB khusus untuk pengajuan tahap kedua dan seterusnya kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk diverifikasi;
 - b. Bendahara Desa berdasarkan SPP dari pelaksana kegiatan yang sudah disetujui Kepala Desa melakukan rekapitulasi jumlah kebutuhan uang;
 - c. rekapitulasi jumlah kebutuhan uang dibuat oleh Bendahara Desa disetujui dan ditandatangani Kepala Desa setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa;
 - d. berdasarkan rekapitulasi jumlah kebutuhan uang Bendahara Desa membuat slip penarikan uang ke rekening umum;
 - e. slip penarikan uang ditandatangani oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa;
 - f. Bendahara Desa mengajukan penarikan uang ke bank dengan menyerahkan buku rekening umum dan slip penarikan dilampiri:
 1. rekapitulasi kebutuhan uang; dan
 2. SPP.
- (4) Pengajuan penarikan uang dari rekening umum tahap kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan apabila tahap sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan yang dibuktikan dengan dokumen surat pertanggungjawaban paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah penarikan.



- (5) Penarikan uang dari rekening umum dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening umum ke rekening penerima hak atas kewajiban Pemerintah Desa.
- (6) Penarikan uang dari rekening kas umum dengan cara pemindahbukuan dilakukan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan disertai bukti:
 - a. surat perjanjian kerja; dan/atau
 - b. berita acara penerimaan barang/jasa.

Paragraf Kedua

Penarikan dari Rekening Tanah

Pasal 11

- (1) Penarikan uang dari rekening tanah hanya dapat dilakukan oleh Bendahara Desa atas perintah Kepala Desa.
- (2) Penarikan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin penarikan uang dari Bupati.
- (3) Mekanisme penarikan uang dari rekening tanah sebagai berikut:
 - a. Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP dilampiri RAB kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk diverifikasi dan dilampiri surat izin Bupati;
 - b. Bendahara Desa berdasarkan SPP yang sudah disetujui Kepala Desa membuat slip penarikan uang ke rekening tanah;
 - c. slip penarikan uang ditandatangani oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa sebesar uang yang disetujui dalam surat izin Bupati;
 - d. Bendahara Desa mengajukan penarikan uang ke bank dengan menyerahkan buku rekening tanah dan slip penarikan dilampiri:
 1. surat izin Bupati; dan
 2. SPP.

Pasal 12

Prosedur izin penarikan uang dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sebagai berikut:



- a. berdasarkan hasil musyawarah harga pengganti tanah desa, Kepala Desa mengajukan permohonan penarikan uang kepada Bupati secara tertulis melalui Camat:
 1. memuat nama pemilik tanah, alas hak atas tanah, luas tanah, lokasi tanah, harga per meter persegi dan jumlah uang per bidang tanah serta keseluruhan jumlah uang tanah;
 2. memuat uang untuk biaya lainnya, seperti biaya panitia dan/atau biaya sertifikasi tanah pengganti sesuai dengan beban penganggaran pada saat pelepasan tanah desa; dan
 3. melampirkan:
 - a) alas bukti hak atas tanah; dan/atau
 - b) bukti surat ukur tanah;
- b. berdasarkan permohonan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a Camat melakukan penelitian atas kebenaran isi permohonan dan lampirannya, memberikan rekomendasi dan menyampaikan kepada Bupati;
- c. Bupati berdasarkan permohonan dari Kepala Desa dan rekomendasi dari Camat dapat menolak atau menyetujui permohonan.
- d. penolakan atau persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c berupa surat penolakan atau surat izin Bupati.

Pasal 14

- (1) Uang hasil penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) langsung digunakan untuk membayar pengganti tanah desa kepada penerima.
- (2) Mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara tunai atau pemindahbukuan dari Rekening Tanah ke rekening penerima.
- (3) Mekanisme pembayaran dengan cara tunai atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan tanda bukti pembayaran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Paragraf Kedua
Penarikan dari Rekening Cadangan

Pasal 15

- (1) Penarikan uang dari rekening cadangan hanya dapat dilakukan oleh Bendahara Desa atas perintah Kepala Desa.
- (2) Penarikan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu pembentukan dana cadangan memasuki tahun terakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme penarikan uang dari rekening cadangan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk diverifikasi;
 - b. Bendahara Desa berdasarkan SPP yang sudah disetujui Kepala Desa membuat slip penarikan uang ke rekening cadangan;
 - c. slip penarikan uang ditandatangani oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa;
 - d. Bendahara Desa mengajukan penarikan uang ke bank dengan menyerahkan buku rekening cadangan dan slip penarikan dengan melampirkan:
 1. Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan; dan
 2. SPP.
- (4) Penarikan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening cadangan ke rekening umum.
- (5) Penggunaan dana cadangan setelah masuk rekening umum, sesuai mekanisme penarikan uang dari rekening umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VI
PENUTUPAN REKENING KAS DESA

Pasal 16

Kas Desa dapat ditutup karena:

- a. bank tempat rekening ditutup;



- b. bank tempat rekening dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- c. Pemerintah Desa membuka rekening di bank lainnya;
- d. Pemerintah Desa membuka rekening di bank yang sama dengan nomor rekening yang berbeda;
- e. uang dalam Rekening Kas Desa telah habis ditarik; dan/atau
- f. alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

- (1) Penutupan rekening kas desa harus diikuti dengan pembukaan rekening kas desa yang baru.
- (2) Atas penutupan rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluruh saldo yang tersisa wajib dimasukkan ke rekening kas desa yang baru.

Pasal 18

Ketentuan penutupan rekening kas desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan pemerintahan desa melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan rekening kas desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan, dan pendampingan dalam pengelolaan rekening kas desa.
- (3) Camat membantu dan memfasilitasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang pengawasan melaksanakan pengawasan kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan rekening kas desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk menertibkan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan dalam pengelolaan rekening kas desa oleh Pemerintah Desa.
- (3) Camat membantu dan memfasilitasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Rekening kas desa yang saat ini dimiliki oleh Pemerintah Desa dianggap sah dan berlaku sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dengan perjanjian antara Kepala Desa dengan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Pemerintah Desa yang memiliki lebih dari satu rekening kas desa di bank, harus memilih masing-masing satu rekening sebagai:
 - a. satu rekening sebagai rekening umum;
 - b. satu rekening sebagai rekening tanah; dan
 - c. satu rekening sebagai rekening cadangan.
- (4) Rekening kas desa lain sebagai akibat dari pemilihan salah satu rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup dan seluruh sisa saldo dimasukkan dalam rekening kas desa terpilih sesuai dengan jenis rekeningnya.
- (5) Penutupan rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat pada akhir tahun 2016.



Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan rekening kas desa baik yang ditutup maupun yang terpilih di bank sesuai dengan jenis rekeningnya kepada Bupati sebagai akibat pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (3).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat akhir tahun 2016.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan kepada Bupati setiap terjadi perubahan rekening kas desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan 7 (tujuh) hari setelah dilakukan perubahan rekening kas desa.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa yang menyimpan uang hasil pelepasan tanah desa tidak pada rekening tanah, dengan berlakunya Peraturan Bupati ini harus memindahkan uangnya ke rekening tanah terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, paling lambat akhir tahun 2016.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan tentang pemindahan uang ke rekening tanah terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pemindahan uang.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 9 September 2016

BUPATI SLEMAN

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 9 September 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

(cap/ttd)

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 36